

BAB III

GAMBARAN UMUM

BAZNAS PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Pendirian

Sejarah Pendirian Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZIS Tk. I Bengkulu selama 2 periode, yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama yang lalu BAZIS Tk 1 ini dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan saat itu masih sangat sederhana karena hanya sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah Tk.II yang diawali dengan merintis penghimpunan dana ZIS (khususnya infak). Pendirian BAZIS Tk. Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.¹

Setelah periode pertama berakhir, BAZIS Tk. menggelar mubes II yang menghasilkan kepengurusan baru, yaitu periode II dengan masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. H.A, Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah mengalami peningkatan karena sudah beroperasi 1 Gatot Aris Munandar “Manajemen BAZNAS Provinsi Dalam Program Bengkulu Makmur”. lebih luas (sebelumnya hanya infak)

¹ Gatot Aris Munandar “Manajemen BAZNAS Provinsi Dalam Program Bengkulu Makmur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) h.53.

dalam penghimpunan dana ZIS dari dinas/instansi Tk. I Provinsi Bengkulu. Kepengurusan BAZIS pada periode ini terdiri dari seluruh Ka. Kanwil/dinas/instansi Tk. I Bengkulu yang beroperasi sebagai pengurus pleno.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, mendorong BAZIS Tk. I Bengkulu membentuk panitia untuk menggelar Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitian mubes ini dilakukan dengan surar jeputusan Gubernur KDH Tk I Bengkulu Nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 april 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS Tk. I Bengkulu dari hasil Mubes III ini terbentuk kepngurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Bengkulu masa bakti 200-2003 yang dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Dengan terbentuknya BAZDA maka secara otomatis BAZIS Tk. I Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi.²

Selanjutnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Agama 373 diatas , 2Gatot Aris Munandar “Manajemen BAZNAS Provinsi Dalam Program Bengkulu Makmur” setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, atas usulan Ka. Kanwil Depag

² Gatot Aris Munandar “Manajemen BAZNAS Provinsi Dalam Program Bengkulu Makmur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) h.53.

Provinsi Bengkulu kepada Gubernur, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 Tanggal 28 Januari 2004 Tentang Pengurus BAZDA Provinsi Bengkulu yang baru.

B. Letak kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

Letak Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Badan Amil Zakat Nasional Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu adalah salah satu Badan Resmi bersifat non struktural yang keberadaannya diatur dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor F.2328.III tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2010-2013.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu melaunching sekretariat yang baru di Jl. Basuki Kota Bengkulu. BAZNAS Provinsi Bengkulu diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Selain Provinsi Bengkulu ada juga lembaga atau badan yang memiliki tugas sama seperti BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu mengumpulkan zakat. Sehingga tidak semua muzakki melaksanakan zakat, *infaq* dan *shodaqoh* di BAZNAS Provinsi Bengkulu tapi ke lembaga-

lembaga lain yang ada di Provinsi Bengkulu.³

C. Fungsi dan Tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya umat Islam. Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:⁴

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.
3. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat pengelolaan zakat.

³ Bunafi, sekretaris, Wawancara pada tanggal 30 januari 2026

⁴ Data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu, web.bengkulu.baznas.go.id (Diakses 2 januari 2026).

4. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
5. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Menyusun laporan tahunan.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Provinsi Bengkulu
11. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.
12. BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara merata.

D. Visi - Misi

Visi : Terwujudnya Badan Pengelola Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS hingga dapat tersalur secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna
2. Memudahkan pelayanan bagi *Muzaki, Munfiq, dan Mutshaddiq*

dalam menunaikan ZIS

3. Memudahkan pelayanan bagi para *mustahik* dalam mendapatkan haknya
4. Meningkatkan posisi *Mustahik* agar dapat menjadi *Muzaki*
5. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengentaskan kemiskinan dan memberantas praktik renternir.⁵

E. Program Program BAZNAS Provinsi Bengkulu

1. Bengkulu Cerdas

Program ini mempunyai dua pembagian yaitu: Pertama, beasiswa bagi mahasiswa, yang diberikan kepada Mahasiswa asli Bengkulu yang muslim dan berprestasi dengan melalui tes tertulis dan wawancara. Kedua, beasiswa bagi Pelajar dan Santri Berdaya guna, yaitu beasiswa yang diberikan Pelajar asli Provinsi Bengkulu yang miskin dan berprestasi. Prioritas utama anak yatim / piatu atau yatim piatu yang sekolah di SMA/ SMK/ MA Islam yang ada di Provinsi Bengkulu.

2. Bengkulu Makmur

Yaitu salah satu program unggulan Baznas untuk memberi bantuan modal dana kepada (*muztahik*) sebagai modal dalam berusaha. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan Bantuan pemberdayaan Ekonomi, Bantuan Gerobak Usaha,

⁵ Data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu, “profil” Web.baznas.bengkulu.co.id(Diakses 2 januari 2026).

Bantuan Mitra Usaha Warung Produktif, Bantuan Z-Mart (Zakat Mart).Program Bengkulu makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu membagi dua bagian yaitu, sentra ternak dan bina mitra mandiri. Program sentra ternak badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu memberi bantuan yang berupa hewan ternak bagi warga miskin produktif di Provinsi Bengkulu.⁶

3. Bengkulu Peduli

Program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Provinsi Bengkulu yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir,serta melakukan kegiatan bedah rumah.

4. Bengkulu Taqwa

Program ini mempunyai dua bagian yaitu, tebar qurban dan stimulus pengembangan masjid. Tebar Qurban, merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Kota Bengkulu dengan memberikanbantuan berupa Alqur“an dan Alqur“an Braille. Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla, merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Provinsi Bengkulu yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau

⁶ Data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu, “profil” Web.baznas.bengkulu.co.id(Diakses 2 januari 2026).

musholla.

5. Bengkulu Sehat

Bengkulu sehat adalah program pendistribusian ZIS bagi Mustahiq yang membutuhkan biaya pengobatan, alat bantu kesehatan, transportasi pengobatan dan lain-lain, bantuan tersebut terdiri dari bantuan :Bantuan pengobatan,Bantuan alat bantu Kesehatan, Bantuan transportasi pengobatan.

